

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telah membawa berbagai inovasi yang mengubah cara manusia menciptakan, bekerja, dan berinteraksi, salah satunya adalah Artificial Intelligence (AI). AI kini mampu menghasilkan karya kreatif, seperti musik, gambar, tulisan, bahkan perangkat lunak. Salah satu hal yang membuat pola kerja manusia menjadi berubah ke pola serba otomatis dan digital adalah adanya kecerdasan buatan atau yang biasa dikenal dengan istilah Artificial Intelligence (AI). Di satu sisi, karya yang dihasilkan oleh AI memiliki nilai estetika, ekonomi, dan sosial yang signifikan. Namun, di sisi lain, belum ada kejelasan hukum tentang siapa yang memiliki hak cipta atas karya tersebut. (Ghazmi, 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, hak cipta hanya diberikan kepada manusia sebagai pencipta karya intelektual. Hal ini menciptakan dilema hukum ketika AI, yang notabene bukan subjek hukum, menjadi "pencipta" karya. Selain itu, ada pertanyaan tentang peran manusia dalam proses penciptaan tersebut apakah pengguna AI, programmer, atau pengembang perangkat lunak berhak atas hak cipta? Ketidakjelasan ini memunculkan potensi konflik kepentingan, pelanggaran hak cipta, dan ketidakpastian hukum di era teknologi modern. (Kusumawati, 2018)

Salah satu keuntungan signifikan dari AI adalah kemampuannya untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang, membebaskan sumber daya manusia untuk fokus pada upaya yang lebih kompleks dan kreatif. Dengan menyederhanakan proses, AI dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang, terutama untuk pekerjaan yang repetitif. Hal ini dapat menimbulkan persaingan yang tidak adil dengan kreator manusia, terutama di industri seni dan budaya. Lebih jauh lagi, jika karya AI tidak dilindungi oleh hak cipta, hal ini dapat membuka celah bagi eksploitasi ekonomi oleh pihak-pihak tertentu tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta atau pengguna teknologi tersebut. (Levina Chrestella, 2023)

Dalam konteks global berbagai negara juga menghadapi perdebatan mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh AI. Beberapa negara telah mulai mengadopsi regulasi khusus yang mengatur karya berbasis AI, namun banyak yang masih dalam tahap awal pembahasan. Kepemilikan kekayaan intelektual di Indonesia diatur dalam sejumlah undang-undang dan peraturan yang berbeda. Namun, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Artificial Intelligence sebagai objek kekayaan intelektual apapun, meskipun penggunaan teknologi AI semakin meluas di berbagai sektor. (Christi & Cahyaningsih, 2024)

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak cipta pada karya yang dihasilkan oleh AI. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga

untuk mendukung inovasi teknologi dan melindungi kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam penciptaan karya berbasis AI. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan ekosistem inovasi dapat berkembang tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

Permasalahan hukum yang muncul dalam perlindungan hak cipta karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) berakar pada ketidakjelasan mengenai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hanya manusia yang diakui sebagai subjek hukum yang berhak atas kepemilikan hak cipta. Penting bagi sebuah negara untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap status ciptaan atas karya Artificial Intelligence dan mengatur mengenai siapa yang berhak atas karya tersebut hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, jika AI menghasilkan sebuah karya, siapa yang dianggap sebagai pemilik hak cipta? Apakah pemrogram, pengguna, atau perusahaan yang mengembangkan teknologi tersebut? Kekosongan aturan dalam undang-undang ini menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kepentingan, dan berpotensi merugikan pihak-pihak terkait. Selain itu, pelatihan AI yang menggunakan data atau karya cipta yang sudah ada tanpa izin pemiliknya sering kali melanggar Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta, yang melarang penggunaan karya cipta tanpa izin.(Christi & Cahyaningsih, 2024)

Masalah lain yang muncul adalah potensi persaingan tidak adil antara AI dan kreator manusia. Hadirnya Artificial Intelligence sangat membuka peluang untuk seseorang dapat membuat produk baru. Salah satu

teknologi Artificial Intelligence yang dapat menghasilkan produk baru yaitu AI Art Generator Maker. Penggunaan teknologi tersebut menjadi kontroversi bagi Seniman Digital Indonesia. Dilansir dari Voice Of America (VOA) Indonesia, seorang komikus komik Marvel yang bernama Ario Anindito menilai bahwa adanya AI Art Generator Maker dapat mengancam peluang ekonomi bagi kreator manusia atau dapat merugikan seniman lain karena seorang seniman memerlukan waktu 3-7 hari untuk merancang konsep awal sedangkan AI Art Generator dapat bekerja dalam waktu kurang dari satu menit, sehingga menciptakan ketidakseimbangan di pasar.(Christi & Cahyaningsih, 2024) Hal ini juga dapat melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, jika AI dilatih menggunakan data pribadi tanpa izin, tindakan ini berpotensi melanggar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Ketidakpastian hukum terkait status kepemilikan dan hak cipta pada karya seni yang dihasilkan oleh AI menjadi isu penting baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagian besar sistem hukum hak cipta saat ini, termasuk yang diterapkan di Indonesia menetapkan bahwa hanya manusia yang dapat memiliki hak cipta, sehingga karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tidak memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta. Di tingkat internasional, perdebatan ini semakin kompleks karena belum ada konsensus global yang jelas mengenai siapa yang berhak atas karya yang diciptakan AI,

apakah pengembang perangkat lunak, pengguna AI, atau bahkan AI itu sendiri. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam hal kepemilikan, karena tidak jelas siapa yang memiliki hak untuk mengeksploitasi karya tersebut secara komersial atau melindunginya dari penggunaan tanpa izin. Hal ini penting untuk memastikan bahwa teknologi AI berkembang secara bertanggung jawab tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.(Singarimbun, Fauzan Iraldi, 2024)

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sudah sejauh mana aturan perlindungan hukum hak cipta terhadap pelanggaran karya cipta yang dihasilkan melalui AI, yang diharapkan dari hasil penelitian ini mendapatkan penjelasan mengenai aturan hukum perlindungan hak cipta mengenai pelanggaran karya cipta yang dihasilkan melalui AI.

B. Identifikasi Masalah

Berikut adalah lima identifikasi masalah terkait perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak cipta pada karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI):

1. Kecerdasan buatan (AI) dapat menggantikan peran manusia dalam bidang kreatif, seperti ilustrasi, penulisan, musik, dan aktor suara, yang berpotensi mengancam mata pencaharian para pekerja kreatif.
2. Karya AI sering dibuat berdasarkan data dari seniman, fotografer, penulis, atau musisi tanpa memberikan kompensasi atau atribusi kepada pencipta asli.

3. Undang-undang yang ada belum secara eksplisit mengatur karya berbasis AI, sehingga menciptakan kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian dalam perlindungan karya AI dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di antara para pihak.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah manusia dapat menjadi pemegang hak cipta terhadap karya Artificial Intelligence (AI) berdasarkan undang-undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak cipta pada karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) menurut undang-undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah diatas maka, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah manusia dapat menjadi pemegang hak cipta terhadap karya Artificial Intelligence berdasarkan undang-undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak cipta pada karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) menurut undang-undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dari penelitian proposal skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang ingin mendalami aspek perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh AI.

2. Manfaat Praktis

Menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus terkait sengketa hak cipta pada karya berbasis AI.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menghubungkan perlindungan hukum dengan tantangan yang muncul dalam konteks hak cipta akibat perkembangan teknologi AI. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa karya berbasis AI memiliki kejelasan status hukum terkait kepemilikan hak cipta. Di sisi lain, hukum harus melindungi pencipta manusia dari potensi pelanggaran atau persaingan tidak adil akibat karya AI. Dengan demikian, kerangka konseptual ini memberikan landasan untuk mengkaji bagaimana regulasi dapat dirancang atau diadaptasi untuk menjawab tantangan hukum di era teknologi berbasis AI.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan

orang lain, serta memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, dari berbagai ancaman atau gangguan yang berasal dari pihak manapun. (Aris Prio Agus Santoso, 2021)

2. Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta adalah secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipta” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia. (Reza Eko Saputro, 2023)

Menurut Usman secara yuridis, istilah Hak Cipta telah dipergunakan dalam UUHC (1982) sebagai pengganti istilah hak perorangan yang digunakan dalam Auteurswet 1912. Dalam Pasal 1 angka 1 UUCH 2002 telah dirumuskan pengertian Hak Cipta, yang jika diperbandingkan ternyata tidak jauh berbeda dengan yang dirumuskan dalam pasal Pasal 2 Auteurswet maupun maupun Pasal 2 UUCH 1997. Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 berbunyi: “Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Terdapat dua unsur penting yang terkandung dalam rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UUCH 2002 tersebut, yaitu: pertama, hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain dan kedua, hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditiggalkan daripadanya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya. (Haqqi, 2018)

Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengatakan “*Copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*”. Artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra. (Muti Biandharani Arman, 2024)

3. Artificial Intellegent

AI merujuk pada mesin yang mampu berpikir, mempertimbangkan tindakan yang akan diambil, dan mengambil keputusan seperti manusia. AI atau kecerdasan buatan adalah cabang dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. (Rusdi Hidayat, 2024)

Prinsip-prinsip ini mencakup struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan, algoritma yang dibutuhkan dalam penerapan pengetahuan tersebut, serta bahasa dan teknik pemrograman yang digunakan dalam proses implementasinya. Teknologi kecerdasan buatan dipelajari dalam berbagai bidang, seperti robotika, penglihatan komputer, jaringan saraf tiruan, pemrosesan bahasa alami, pengenalan suara, dan sistem pakar. (Sehan Rifky, et al., 2024)

G. Kerangka Teori

Teori perlindungan hukum menjadi landasan penting dalam menangani perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI). Perlindungan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan kuratif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui regulasi yang jelas dan edukasi kepada masyarakat, sementara perlindungan kuratif memastikan adanya mekanisme hukum yang efektif bagi pihak yang merasa dirugikan. Dalam konteks hak cipta, perlindungan hukum melindungi hak moral (reputasi pencipta) dan hak ekonomi (manfaat finansial dari karya). Namun, muncul tantangan ketika AI menghasilkan karya, karena hukum positif di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum yang berhak atas hak cipta. (Hadjon, 1987)

Karya yang dihasilkan oleh AI menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Pertama, AI tidak diakui sebagai subjek hukum,

sehingga menimbulkan ketidakjelasan tentang siapa yang memiliki hak cipta atas karya tersebut apakah pengembang AI, pengguna, atau entitas lain yang terlibat. Kedua, pelatihan AI yang sering menggunakan data atau karya cipta tanpa izin pemiliknya berpotensi melanggar hak cipta asli, baik hak moral maupun hak ekonomi. Ketiga, kemampuan AI menghasilkan karya dalam jumlah besar dan dengan biaya rendah menciptakan ketimpangan dalam pasar kreatif, sehingga dapat merugikan kreator manusia dan menimbulkan persaingan tidak adil.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, langkah preventif yang dapat dilakukan meliputi revisi undang-undang untuk mengatur kepemilikan hak cipta atas karya AI dan edukasi kepada pengguna teknologi serta kreator manusia tentang hak dan kewajiban mereka dalam kekayaan intelektual. Sementara itu, langkah kuratif harus mencakup penyelesaian sengketa yang adil melalui mekanisme hukum, seperti pemberian kompensasi atau pengakuan hak kepada pihak yang dirugikan. Dengan pendekatan ini, diharapkan hukum dapat memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem inovasi berbasis AI.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan

peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI).

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dan diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, tesis, disertasi atau karya tulis yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber-sumber yang dimaksud meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Literatur hukum, buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen akademik yang mendukung kajian.
- c. Bahan Hukum Tersier: Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan referensi tambahan lainnya yang membantu memperkaya analisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang meliputi, sumber-sumber tertulis, perundang-undangan dan surat-surat resmi, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diorganisasikan secara sistematis berdasarkan relevansinya dengan masalah penelitian. Data primer akan dianalisis untuk memahami landasan hukum yang ada, sementara data sekunder dan tersier digunakan untuk memperkaya pembahasan. Data juga akan disusun berdasarkan tematik untuk mempermudah analisis.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan peraturan hukum, teori, dan literatur yang telah dikumpulkan. Data dianalisis secara mendalam untuk menjawab permasalahan hukum terkait perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI. Analisis ini juga mencakup identifikasi kekosongan hukum dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan solutif terkait isu yang diangkat.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran singkat pada proposal skripsi ini secara menyeluruh, maka penulis menyajikan sistematika penulisan yang merupakan kerangka dalam penulisan skripsi ini kedalam 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini hanya menjelaskan penulisan proposal skripsi dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, untuk bagian ini akan menjelaskan tentang perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan artificial intellegent.

BAB III HASIL PENELITIAN, untuk bab ini penulis akan menjelaskan apakah AI dapat menjadi pemegang hak cipta berdasarkan uu hak cipta.

BAB IV PEMBAHASAN, bagian ini menganalisa tentang perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak cipta pada karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) menurut uu hak cipta.

BAB V PENUTUP, untuk bagian ini berisikan kesimpulan dan saran.